BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarasebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Bupati berwenang menetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Pembentukan Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 1 2004 3. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Negara (Lembaran Negara Perbendaharaan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah kali diubah terakhir denganPeraturan beberapa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentangPemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentangPedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
- 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentangPembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 12);
- 23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa(Berita Daerah KabupatenKudus Tahun 2014 Nomor 28);
- 24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Daerah KabupatenKudus Tahun 2015 Nomor 16);
- 25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
- 2. Bupati adalah Bupati Kudus.

- 3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- 6. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

- wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- 16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
- 17. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa pada unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- 18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Desa; dan
- b. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan Dana Desa.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa; dan
- b. untuk menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan Dana Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa;
- b. penghitungan Dana Desa;
- c. penetapan besaran Dana Desa;
- d. penyaluran Dana Desa;
- e. penggunaan Dana Desa;
- f. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- g. pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi; dan
- h. sanksi.

BAB III

PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Besaran Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi berdasarkan formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
- (3) Alokasi berdasarkan formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

(1) BesaranAlokasi berdasarkan formulasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (3)untuk ayat setiap angka desaditentukan berdasarkan jumlah bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. angka kemiskinan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- c. luas wilayahsebesar 10% (sepuluh persen); dan
- d. tingkat kesulitan geografis sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan Indeks Kesulitan Geografis Desa.

BAB IV

PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal7

(1) Penghitungan Besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan sebagai berikut:

Besaran Dana DesasetiapDesa	=	alokasi dasar	+	alokasi berdasarkan
				formula

(2) Penghitungan alokasi berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

AF setiap desa = $\{ (0.25 \times Z1) + (0.35 \times Z2) + (0.10 \times Z3) + (0.30 \times Z4) \} * (DD Kab - AD Kab)$

Keterangan:

AF setiap = alokasi berdasarkan formula tiap Desa desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Des

terhadap totalpenduduk Desa kabupaten.
rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayahkabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten.

DD Kab = besaran Dana Desa Kabupaten.

AD Kab = alokasi dasar Kabupaten.

BABV

PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Pasal 8

Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, Indeks Kesulitan Geografis dan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENYALURAN DANA DESA

- (1) Dana Desa disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap Idimulai pada bulan Maret, sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap IIdimulai pada bulan Agustus, sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (2) Dalam hal Dana Desa telah ditransfer dari RKUN ke RKUD, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mengirimkan surat pemberitahuan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan tembusan Camat.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2016.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf bdisampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh persen).
 - c. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (5) Bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencanapaling lambat 4 (empat) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menyampaikan berkas permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- (7) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah memproses penyaluranDana Desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mentransfer Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.
- (9) Berdasarkan tembusan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menginformasikan ke Desa melalui Camat.
- (10) Setelah menerima transfer Dana Desa di Rekening Kas Desa, Kepala Desa wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana dengan tembusan kepada Camat.
- (11) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,ayat (4) huruf atercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (12) Format surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (10) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati Ini.

Dalam hal Jabatan Kepala Desa kosong atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya, penandatanganan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Penjabat Kepala Desa atau Pelaksana Tugas Kepala Desa yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENGGUNAAN DANA DESA

- (1) Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Penyusunan APBDesa yang bersumber dari Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.
- (3) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

- (5) Dana Desa tidak diperbolehkan digunakan untuk membiayai program/kegiatan yang sudah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (6) Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDesa diprioritaskan untuk kegiatan yang hanya dibiayai dari Dana Desa dan tidak dibiayai bersama-sama dengan dana yang bersumber dari pendapatan desa yang lain.
- (7) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (8) Penatausahaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelelolaan Keuangan Desa.
- (9) Dana Desa yang kegiatannya melalui Pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati Kudus tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah Camat melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa melalui Camat kepada Bupati c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II.

- (3) Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun anggaran berikutnya dengan dilampiri Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (5) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana melaporkan kepada Bupati rekapitulasi Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan Laporan realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap IIpada bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran material dan formal penggunaan Dana Desa.
- (2) Kepala Desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa pada akhir tahun, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban APBDesa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.
- (5) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan pembinaan pengelolaan Dana Desa.

BAB IX

PENGAWASAN

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi pengawasan melalui monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.
- (2) Camat melaksanakan fungsi pengawasan melalui pengendalian atas kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.

(3) Aparat Pengawas Fungsional Daerah melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan Dana Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) ditemukan SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Dana Desa tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, Sisa Dana Desa tersebut dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (5) SiLPA Dana Desa wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya pada tahun anggaran berikutnya.

BAB X

SANKSI

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b.
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 16; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

Bupati menunda penyaluran tahap II Dana Desa, dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b.

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) BupatimelaluiKepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar dianggarkan kembali dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(4) Bupatimenganggarkan kembali Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa.

Pasal 20

Pengelolaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dalam hal Desa sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan :

- a. dalam hal Besaran Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sama dengan Besaran Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini maka dilakukan penyesuaian Besaran Dana Desa melalui perubahan APBDesa;
- b. dalam hal terjadi penyesuaian Besaran Dana Desa melalui perubahan APBDesa, pelaksanaannya harus dahului dengan penyesuaian rencana anggaran biaya (RAB) Dana Desa.

Pasal 22

Ketentuan Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Pasal 23

Dalam hal terdapat Dana Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran belum tersalurkan ke Rekening Kas Desa dan masih terdapat pada RKUD, karena Kepala Desa tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang disebabkan adanya permasalahan hukum, maka Dana Desa tersebut dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 16 Mei 2016

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus pada tanggal 17 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 12.